

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana kepala negara dan pemerintahan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi yang asas-asasnya tercantum dalam dasar negara Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Negara dengan sistem demokrasi ditandai dengan setiap rakyatnya berhak berpartisipasi aktif dan mengontrol suatu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Di dalam negara dengan sistem demokrasi lembaga pemerintahan di bagi menjadi tiga unsur pemisah sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni, lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif sebagaimana yang dikatakan oleh John L. Esposito (Putri & Nadia, 2022).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, lembaga eksekutif dan legislatif dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugasnya di parlemen. Sebelum proses pemilihan berlangsung semua kandidat calon eksekutif maupun legislatif akan menjalani masa kampanye. Menurut Rogers dan Storey, 1987 (dalam Venus, 2004:7) menyatakan bahwa kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi secara terencana dengan tujuan untuk memengaruhi sikap dan opini masyarakat terhadap citra calon pejabat eksekutif dan legislatif tersebut (Mulachela, 2022).

Gerakan atau alat politik yang kerap kali digunakan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) terutama Pemilihan Presiden (Pilpres) yakni Politik Identitas. Politik identitas merupakan kata lain dari politik perbedaan atau biopolitik yang mana dalam penerapannya politik identitas ini sangat erat dengan golongan-golongan tertentu. Seorang filsuf asal Hungaria yakni Agnes Heller, (1995) berpendapat bahwa politik identitas ini berfokus pada perbedaan yang mana didalamnya terdapat sebuah kebebasan (*freedom*). Namun, penerapan politik identitas dalam pemilu seakan tidak tepat karena berpotensi memicu permasalahan seperti, rasisme, biofeminisme, intoleransi dan praktik-praktik kekerasan (Habibi, 2017).

Politik identitas yang merupakan alat politik seharusnya dapat mempersatukan namun, berpotensi memecah belah masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena kandidat politik pengguna politik identitas biasanya memanfaatkan situasi yang sedang hangat untuk mendapatkan dukungan dengan basis masa yang massif. Contoh politik identitas yang sering kali muncul yakni dengan didasari isu keagamaan. Para calon kandidat politik sangat mudah menggiring opini masyarakat ketika mereka berkampanye menggunakan agama sebagai alat politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa calon kandidat politik ini sangat layak untuk dipilih karena di Indonesia terdapat agama islam dengan pengikut mayoritas yang dalam ajarannya terdapat dalil kitab suci diwajibkan memilih pemimpin seiman (Dwiyana dkk., 2023).

Dalil tersebut yang menjadi tolak ukur masyarakat muslim dalam memilih calon wakil dan pemimpinnya. Pendekatan agama dalam politik untuk mendapatkan dukungan kepada calon kandidat merupakan langkah yang cukup cerdas diterapkan

di Indonesia. Hal ini bisa di sebut juga dengan populisme dalam politik yang mana tujuan dari strategi populisme politik (agama) adalah menggerakkan massa untuk mendukung calon pemimpin dengan unsur keagamaan yang digaungkan selama masa kampanyenya (Budiman, 2021).

Di Indonesia praktik politisasi keagamaan mulai muncul kembali setelah rezim Soeharto saat masa orde baru runtuh. Politisasi agama (islam) yang kembali bangkit setelah sebelumnya mati suri di zamannya kembali dengan euforia berlebihan sehingga menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Politisasi agama (islam) yang kembali hadir kini dengan norma, doktrin, ajaran dan prinsip dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan yang bertujuan untuk mencapai politik praktis (Al Qurtuby, 2018).

Dalam ajaran agama Islam terdapat hal-hal politis yang salah satunya menceritakan tentang kepemimpinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun, hal itu adalah sebuah keteladanan, bukan malah dijadikan sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan. Menurut cendikiawan muslim yakni Buya Syafii Ma'arif (dalam Firmansyah, 2017) menyatakan bahwasanya ketika agama dijadikan sebagai alat politik hal ini merupakan sesuatu yang tidak etis karena akan memunculkan kultur kebencian antar masyarakat. Peran agama seharusnya tidak dijadikan alat untuk keberpihakan melainkan dengan adanya agama tentunya dapat menetralkan situasi yang tidak kondusif menjelang Pemilu. Oleh karena itu, dalil yang mewajibkan memilih pemimpin yang seiman yakni surah Al-Maidah Ayat 51 ini tidak boleh disalahartikan dengan sikap intoleran terhadap kelompok atau individu yang berbeda pandangan politik.

Fenomena ini harus disadari karena dapat menimbulkan banyak dampak buruk bagi bangsa dan negara. Masyarakat yang mudah digiring opininya atau digerakkan dengan dalih agama oleh kelompok kepentingan menunjukkan bahwa kritisasi masyarakat terhadap dinamika politik di Indonesia masih kurang. Pengetahuan politik memang sudah seharusnya dipahami oleh masyarakat sehingga mereka memiliki pendirian atau analisa tersendiri dalam memilih calon wakil atau pemimpinnya. Selain memiliki pengetahuan politik untuk menyikapi kasus politisasi keagamaan, masyarakat Indonesia seharusnya memiliki pemikiran yang moderat dengan menerapkan moderasi beragama (KEMENKO PMK, 2022).

Senada dengan konsep mederasi beragama yang sempat digaungkan oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas memiliki tujuan untuk meminimalisir konflik atau pengkotak-kotakan dalam beragama. Menurut pendapat Junaedi, (2019) menyatakan bahwa pada dasarnya konsep moderasi beragama ini mengajak umatnya untuk bersikap saling menghargai keberagaman tafsir, sehingga tidak terjebak pada sikap masyarakat yang ekstrim, intoleran dan tindak kekerasan. Hal ini kemudian diharapkan dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat dalam menjalankan kehidupan bahkan dalam menyikapi politisasi agama pada tahun politik. Tahun 2024 yang akan datang masyarakat Indonesia kembali dihadapkan dengan tahun politik. Pesta demokrasi yang mana sangat menentukan arah bangsa kedepannya karena masyarakat akan memilih calon wakil dan calon pemimpin mereka. Tentunya dinamika politik yang akan tersaji pada masa pra Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) ini sangat beragam. Kemungkinan diterapkannya politik identitas pada masa kampanye sangat besar guna mengumpulkan pendukung pada Pilpers dan Pileg yang akan datang. Menurut Kusnandar, (2021) dalam website databoks.co.id pada gambar 1.1 Yogyakarta

merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan penduduk muslim mayoritas tentunya akan menerima dampak yang besar jika terjadi politik identitas berupa politisasi agama.



Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Yogyakarta Berdasarkan Agama

Sumber: databoks.co.id (2021)

Berdasarkan tabel diatas, yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tercatat bahwa jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3,68 juta jiwa per 30 Juni 2021. Dari jumlah tersebut, diketahui 3,41 juta jiwa (92,87%) memeluk agama Islam, sedang sisanya adalah penganut agama lain. Jumlah penduduk di Yogyakarta tergolong cukup padat dengan menempati posisi keenam terpadat di Indonesia.

Menyadari kontrasnya jumlah pemeluk agama mayoritas, masyarakat Yogyakarta mulai mengantisipasi gejolak politisasi agama menjelang Pemilu 2024 mendatang. Mengingat politisasi agama ini sudah mulai dirasakan sejak Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Tulus Warsito berpendapat (dalam Baskoro, 2023) bahwa Yogyakarta belum sepenuhnya bebas dari manipulasi politik identitas yang

memanfaatkan sentimentasi agama, suku dan ras. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta masih memiliki potensi untuk di kotak-kotakkan secara agama oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan politik.

Politik identitas berupa politisasi agama mulai ditolak oleh gerakan-gerakan masyarakat di Yogyakarta. Melalui komunitas Masyarakat Damai Yogyakarta dimulailah langkah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat guna meminimalisir perpecahan. Menurut pendapat koordinator Masyarakat Damai Yogyakarta Lilik Krismantoro Putro (dalam Sunartono, 2023) menjelaskan bahwa politisasi agama hanya akan menimbulkan konflik karena manipulasi agama yang bertujuan untuk meraih kemenangan saat Pemilu.

Adanya komunitas ini diharapkan dapat menjadi sebuah wadah untuk pemenuhan wawasan masyarakat Yogyakarta guna menyikapi politik identitas berupa politisasi agama. Melalui pelaksanaan Forum Grup Discussion (FGD) yang merupakan salah satu cara dari komunitas Masyarakat Damai Yogyakarta dalam memberikan pemahaman terkait politisasi agama kepada seluruh elemen masyarakat Yogyakarta agar tidak mudah digiring opininya.

Kementerian Agama RI melalui Kantor Wilayah (Kanwil) DIY menginisiasikan terapan konsep moderasi beragama kepada masyarakat Yogyakarta guna meminimalisir konflik antar agama yang dapat memecah belah persatuan bangsa, terlebih menjelang tahun politik dimana seringkali terjadi isu politisasi agama. Terciptanya masyarakat yang moderat melalui konsep moderasi beragama diharapkan dapat melawan potensi politisasi agama di Yogyakarta. Terciptanya masyarakat dengan pola pikir rasional, kaya informasi, dan mengedepankan sikap toleransi, tentunya tidak akan mudah disusupi oleh kelompok-kelompok kepentingan politik karena mereka paham bahwa politisasi agama akan berdampak buruk bagi masa depan

bangsa dan situasi sosial masyarakat (Ramadhan, 2023).

Namun, bukan berarti politisasi agama ini menandakan bahwa suatu agama tertentu yakni Islam sebagai agama yang mudah berkonflik. Tetapi, pelaku praktik politisasi agama lah yang seharusnya menjadi aktor utama dibalik permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini, disebabkan oleh penggunaan agama mayoritas yaitu islam, sebagai instrumen kepentingan politik yang mana di dalam dinamika politik rentan sekali terjadi permasalahan kepentingan, kemudian memframing agama dengan citra yang buruk karena adanya perselisihan tersebut. Oleh karena itu, konsep moderasi beragama tercipta guna menjernihkan masyarakat dalam berfikir sehingga kritis ketika menelaah fenomena yang terjadi selama tahun politik berlangsung.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Yogyakarta melaksanakan agenda dari Bawaslu RI pada selasa, 10 Oktober 2023 untuk meluncurkan pemetaan kerawanan politisasi SARA. Acara ini dilaksanakan dengan tujuan menciptakan pesta politik yang aman, beradab dan berkeadilan. Pada acara ini anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menunjukkan jumlah insiden kekerasan berbasis SARA yang merupakan posisi pertama terjadi saat pemilu baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil pemetaan Bawaslu terdapat 6 (enam) provinsi yang paling rawan terkait isu SARA diantaranya adalah DKI Jakarta, Maluku Utara, D.I Yogyakarta, Papua Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat dan berdasarkan agregasi kabupaten/kota terdapat 6 (enam) provinsi yaitu Papuan Tengah, DKI Jakarta, Banten, D.I Yogyakarta, Papua Pegunungan dan Maluku Utara. Melihat dari data pemetaan insiden politisasi SARA tersebut, Yogyakarta berada di peringkat ketiga dan keempat. Oleh karena itu, Bawaslu RI meminta kepada pihak-pihak terkait untuk memperkuat koordinasi dalam pencegahan politisasi SARA di Yogyakarta. (Bawaslu DIY, 2023).

Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut merupakan imbas dari praktik politik identitas berbasis SARA pada tahun 2019. Menurut riset yang dilakukan oleh Ardipandanto, (2020) fakta yang menunjukkan bahwa praktik politisasi SARA dilakukan pada Pilpres 2019 yakni adanya gerakan “2019 Ganti Presiden”, “Partai setan vs Partai Allah”, dan gerakan lainnya yang tidak mempercayai lembaga independen *quick count*. Gerakan ini berasal dari praktik politik identitas yang menjadikan agama sebagai landasannya dengan membangun narasi bahwa pemerintah telah memarjinalkan kelompok muslim. Hal tersebut dilihat dari pasca pilpres 2014 yang mana tersendatnya konsolidasi politik menjadikan politik tidak stabil di awal masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hal ini memicu reaksi di masyarakat dengan adanya isu yang bersinggungan dengan keagamaan bahwasanya pemerintah tidak simpati terhadap umat islam (Herdiansah, 2017:177).

Di Yogyakarta konflik yang berhubungan dengan SARA sangat rentan terjadi karena Yogyakarta dapat dikatakan sebagai miniatur Nusantara. Hal ini karena penduduk yang mendiami wilayah Yogyakarta berasal dari berbagai daerah yang terdiri berbagai suku, ras, maupun agama. Di dalam karyanya Chumairah dan Alhamdi, (2019:175) mengemukakan fakta konflik yang pernah terjadi di Yogyakarta yaitu sikap masyarakat diskriminatif terhadap agama non-muslim yang terjadi di Kotagede Yogyakarta, Kalurahan Purbayan. Kasus tersebut berupa pemotongan nisan makam salah satu warga katolik dengan alasan tidak memperbolehkan adanya simbol agama di pemakaman (nasional.tempo.com,20 Desember 2018).

Dapat dilihat fenomena konflik berbasis SARA yang berpotensi terjadi sewaktu-waktu tentunya akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Adanya kebijakanterkait penguatan moderasi beragama dapat menjadi salah satu solusi untuk membangkitkan rasa toleransi yang tinggi di masyarakat mengingat masyarakat Yogyakarta yang

multikultural. Terciptanya masyarakat yang moderat tentunya akan memicu sikap masyarakat semakin toleran guna menciptakan suasana Pemilu yang damai di tahun 2024 mendatang sesuai harapan Pemkot Yogyakarta.

KUBU #01	KUBU #02
Jamaah Monaslimin	Bela Islam
Jokowi Keturunan PKI	Prabowo Natalan
Antek Asing-Aseng	Prabowo Ultra Nasionalis
Nggak Bisa Ngaji	Nggak Bisa Ngaji
Asal Usul Keluarga Jokowi	Asal Usul Keluarga Prabowo
Tenaga Kerja Asing Dari Cina	Ancaman NKRI Bersyariah
Anti-Islam	Capres Hasil Ijtima' Ulama
Islam garis keras	Islam Nusantara
Pembakaran bendera HTI/Tauhid	Cara berwudhu Sandiaga Uno
Kemampuan menjadi imam sholat	Partai Allah vs Partai Setan
Talibanisasi Indonesia dan Penggusuran makam para wali	Tidak ada lagi yang menyembah Allah jika kubunya kalah
Tempat dan ikut serta dalam sholat Jumat	Mendukung calon tertentu sebagai jihad
Kriminalisasi ulama	Dekat dengan ulama
Islam Liberal	Islam konservatif dan radikal
Ancaman PKI, pelindung PKI	Ancaman HTI, pendukung khilafah/ISIS
Penghayat kepercayaan	Santri pos-Islamis/ Santri Milenial
Melangkah kuburan pendiri NU	Islam "Penyembah Kuburan"
Legalisasi LGBT, pengakuan agama yahudi	Perda Berbasis Agama
Wapres Ulama	Ijtima Ulama
Kubu lawan pendukung poligami	Kubu lawan pendukung perzinahan & perkawinan sejenis
Cara baca sholat capres: hulai salam. Juga Alfatikah	Menghapus pendidikan agama di sekolah
Poros Beijing	Poros Mekkah
Larangan Adzan	Larangan Tahlilan

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

Gambar 1. 2Rekapitulasi Isu dalam Cyber War Kedua Calon

Sumber: Factsheet Politik Identitas Puskapol UI

Gambar diatas merupakan isu politik yang muncul di sosial media selama masa Pilpres 2019. Dapat dilihat semua instrumen yang terdata hampir semuanya berkaitan dengan agama masing-masing calon. Kekurangan dan kelebihan ditampakkan sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda di masyarakat. Walaupun yang

ditampilkan adalah dari agama yang sama tetapi dari hasil rekapitulasi isu ini malah akan memecah dan mengkotak-kotakan agama tersebut sesuai dengan calon masing-masing (Puskapol UI, 2019).

Berdasarkan fenomena diatas yang menjadi latar dari penelitian ini dan massifnya narasi di media massa tentang tingginya potensi kasus politik identitas berupa politisasi agama di Yogyakarta sehingga peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan terkait penguatan moderasi beragama di masyarakat sebagai salah satu tawaran solusi dari pemerintah untuk menyikapi politisasi agama menjelang pemilu 2024. Lalu, kebaharuan yang dimiliki penelitian ini adalah peneliti menguji implementasi kebijakan penguatan moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas seputar politisasi agama dan menyandingkan dengan konsep moderasi beragama. Dalam hal ini peneliti mengangkat topik politik identitas dari sudut pandang penguatan moderasi beragama dalam menyikapi politisasi agama. Hal ini sangat penting dikaji karena Bangsa Indonesia merupakan negara dengan agama mayoritas muslim terbesar di dunia. Akan tetapi, setiap menjelang tahun politik permasalahan yang muncul selalu tentang isu keagamaan yang memicu konflik antar umat beragama, suku, dan ras. Oleh karena itu, implementasi kebijakan terkait penguatan moderasi beragama dalam menyikapi politik identitas berupa politisasi agama sangat menarik untuk dikaji secara mendalam pada penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya fenomena politisasi agama di Yogyakarta tentunya akan mendatangkan respon yang sangat beragam dari masyarakat, tergantung pada cara ataupun sudut pandang kelompok masyarakat tersebut dalam menyikapinya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terkhusus Yogyakarta masih rentan sekali untuk digiring opininya. Politisasi agama yang bermunculan dengan mengandalkan tokoh agama atau organisasi masyarakat agama (Ormas agama) sebagai perantara pun masih sulit untuk di minimalisir karena tidak adanya dalil pasti pada UUD 1945 yang melarang penggunaan politik identitas dalam penyelenggaraan politik. Oleh karenanya, peneliti bermaksud mengangkat topik moderasi beragama dalam menyikapi politisasi agama dengan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penguatan moderasi beragama menjelang Pemilu 2024?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan dan manfaatnya bagi ruang lingkup akademis. Dalam hal ini peneliti pasti memiliki alasan saat memilih sebuah topik penelitian. Tujuan dan manfaat pada penelitian merupakan bukti keseriusan peneliti dalam penelitian tersebut. Oleh karenanya, pada penelitian ini peneliti memiliki tujuan dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemerintah kota Yogya terkait penguatan moderasi beragama dalam menyikapi fenomena politisasi agama menjelang pemilu di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena isu agama yang selalu muncul menjelang tahun politik di Yogyakarta. Melalui penelitian ini peneliti berharap konsep moderasi beragama yang digaungkan oleh Kementerian Agama RI dapat meminimalisir perselisihan antar umat beragama dan menciptakan kerukunan di masyarakat terutama pada saat menjelang tahun politik di Kota Yogyakarta.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan dua manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

Manfaat Teoritis: Manfaat secara teoritis tentunya diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau rujukan penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang politisasi agama ataupun moderasi beragama.

Manfaat Parktis: Manfaat secara praktis tentunya peneliti berharap dapat berguna bagi pihak terkait dalam mengimplementasikan konsep moderasi beragama di lingkungan masyarakat.

Menurut Van Eck (dalam Maryono, 2020) mengemukakan bahwa *Vosviewer* merupakan sebuah perangkat yang berguna untuk melakukan pemetaan bibliometrik pada database scopus. Pemetaan ini dilakukan guna mengetahui perkembangan penelitian sehingga peneliti dapat menemukan kebaruan dalam meneliti. Berdasarkan gambar pemetaan database scopus diatas peneliti mencoba memetakan jurnal referensi dengan beberapa *keywords* yaitu, politik identitas, agama, dan politisasi agama. Hasil dari pemetaan tersebut terdiri dari 7 cluster yang masing-masing akan diolah dalam tabel 1.1 berikut.

Words	Cluster
Class, collective identity, community, cultural heritage, cultural influence, cultural tradition, diversity, ethics, ethnicity, globalization, hegemony, identity, identity politics, intersectionality, Islam, media, minority, minority group, modernity, morality, music, nation, neoliberalism, political economy, religion, secularization, secularism, social movements, spirituality, tradition	1
Classification, cultural factor, ethnic identity, ethnology, family, government, health care policy, human, humans, law, legislation and jurisprudence, policy, political, participation politics, psychoanalysis, psychology, public opinion, public policy, religion and psychology, social aspect, social change, social status, social support, socioeconomic factors, socioeconomics	2
Citizenship, civil society, conflict, cultural identity, cultural relations, elite politics, ethnic conflict, ethnic minority, identity construction, Islamism, national identity, nationalism, perception, political conflict, political discourse, political power, political relations, power relations, social exclusion, social media, territory	3

Democracy, democratization, education, election, elections, ethnopolitics, human experiment, ideology, Indonesia, leadership, partisanship, party politics, polarization, political history, political ideology, political parties, religion and politics, social movement, state role, urban politics, voting behavior	4
Attitude, authoritarianism, ethnic group, geopolitics, human rights, international relations, liberalism, Muslim, pluralism, populism, public space, public sphere, religiosity , secularization, social behavior, social identification, social identity, state, tolerance	5
Culture, discrimination, Muslims, political system, racial identity, racism, religious identity	6
Regionalism	7

Tabel 1. 1 Pemetaan Klaster Vosviewer (Database Scopus 2015-2023)

Sumber: Vos Viewer Analysis

Berdasarkan tabel hasil pemetaan *database* scopus melalui *Vosviewer* diatas peneliti memilih cluster 5 karena komponen-komponen yang dimuat dinilai relevan dengan judul penelitian ini. Komponen yang dipilih oleh peneliti dapat memperkuat kebaruan (*novelty*) penelitian yang dikaji oleh peneliti. Oleh karenanya peneliti dapat menjadikan komponen-komponen tersebut sebagai teori pada penelitian ini.

Selain *database* scopus peneliti juga mengambil referensi penelitian terdahulu yaitu jurnal dan artikel ilmiah dari *google scholar*. Jurnal tersebut dirangkum berdasarkan 3 (tiga) klasifikasi sesuai topik penelitian yaitu, moderasi beragama, politik identitas, dan politisasi agama. Peneliti merangkum penelitian berdsarkan topik-topik tersebut ke dalam sebuah tabel *review* sebagai berikut:

Nama Peneliti	Topik Penelitian	Hasil Penelitian
(Abdillah, 2019; Habibah dkk., 2022; Junaedi, 2019; Kuncoro, 2019; D. Kurniawan & Afifi, 2023; Muhammad & Imronudin, 2022; Nashohah, 2021; Nasution, 2022; Zulfadli dkk., 2023)	Moderasi Beragama	Penelitian ini dikaji menggunakan metode kualitatif. Penulis mengkritisi sekaligus memberikan saran terkait pengembangan moderasi beragama guna meminimalisir polarisasi yang diakibatkan oleh adanya praktik politik identitas. Adanya konsep moderasi beragama diharapkan dapat menghasilkan kedamaian karena tujuan utamanya yakni toleransi, sehingga keberlangsungan hidup umat beragama menjadi damai dan bebas berdiskusi tentang apapun tanpa harus terjadi konflik akibat berbeda pandangan.
(Ardipandanto, 2020; Ardiyanti dkk., 2019; Daulay, 2022; Frenki, 2021; Habibi, 2017; S. Halim, 2023; Ihsan & Nurhayati, 2020; Indrawan dkk., 2023; Khamdan & Wiharyani, 2018; Khoirunnisa, 2020; Pasaribu & Prayogi, 2018; Riza, 2020; Samosir & Novitasari, 2022; Saputro, 2018; Yehezkiel &	Politik Identitas	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menemukan hasil penelitian bahwa kasus politik identitas terjadi berawal dari adanya ketegangan antar kelompok kepentingan yang memicu konflik. Hubungannya dengan agama pun yang menjadi pemicu penerapan politik identitas terjadi. Pelaku politik melihat adanya potensi pada isu agama karena negara Indonesia memiliki agama mayoritas muslim. Fenomena ini sering kali terjadi dan dinilai efektif untuk mengumpulkan simpati masyarakat muslim dalam pemungutan suara.

Takalamingan, 2023)		
(Al Qurtuby, 2018; Arifin, 2022; Dwiyan dkk., 2023; Dzulfikri dkk., 2020; Fratama, 2021; A. Halim, 2018; B. Kurniawan, 2018; Ronaldo & Darmaiza, 2021; Supriyadi, 2015; Suyudi & Putra, 2020)	Politisasi Agama	Studi ini dilakukan berdasarkan argumen bahwa agama merupakan sebuah instrument yang sangat memiliki pengaruh dalam menggerakkan masyarakat. Metode yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Penelitian ini menampilkan gambaran tentang politisasi agama yang mencerminkan demokrasi yang tidak sehat di negeri ini. Isu agama yang sensitif di Indonesia dimanfaatkan oleh pelaku politik guna menjalankan kontestasi politiknya. Oleh karena itu, pendekatan politik dengan unsur atau symbol agama harus disikapi secara kritis oleh masyarakat guna menghindari konflik akibat perbedaan pandangan politik yang muncul setelah adanya praktik politisasi agama.

Tabel 1. 2 Jurnal Review

Sumber: *Google Scholar*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas peneliti merangkum literatur review menurut klasifikasi yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengkaji teori yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu peneliti dapat menentukan kebaruan penelitian yang menjadikan perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kebaruan yang dapat dijadikan kajian adalah implementasi kebijakan tentang penguatan “**Moderasi Beragama**”, kebaruan tersebut diambil karena pada penelitian sebelumnya penguatan moderasi beragama

hanya dikaji berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dampak dari politisasi agama. Namun, penelitian ini akan lebih mengkaji tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan penguatan moderasi beragama tidak hanya dari pandangan kelompok masyarakat saja tetapi peneliti juga ingin mengetahui dari sudut pandang pemerintah yakni Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

1.5 Kerangka Teori


Dalam sebuah penelitian teori sangat diperlukan untuk memperkuat penelitian yang sedang dikaji. Teori bisa di dapat dari pemetaan referensi jurnal penelitian terdahulu dengan topik serupa. Menurut Adhandayani, (2020) peran teori pada penelitian kualitatif ini adalah sebagai acuan dalam pengumpulan maupun menganalisis data. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti merumuskan beberapa teori yang berkaitan dengan topik penelitian sesuai dengan cluster hasil pemetaan *database scopus* tahun 2015-2023 melalui *Vosviewer* berikut.

1.5.1 Implementasi Kebijakan

Berbicara tentang program pemerintah tentunya hal yang harus diperhatikan adalah cara mengimplementasikan program tersebut. Implementasi program pemerintah merupakan bagian dari perencanaan. Cara implementasi program pemerintah tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini menunjukkan bahwa program kerja tersebut telah dirancang secara terstruktur dengan alur yang benar.

Dalam hal ini implementasi juga berkaitan dengan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah. Pada alur perencanaan program yang telah dirumuskan kemudian akan menjadi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam implementasi program tentunya terdapat pengukuran optimalisasi program ketika diimplementasikan apakah memenuhi kepentingan publik atau hanya sekadar memenuhi program kerja pemerintah saja (Aneta, 2010).

Tentunya dalam mengimplementasikan harus berdasarkan kesesuaian sebagaimana yang diungkapkan oleh David C. Korten. Menurutnya terdapat model pendekatan terhadap implementasi program yang biasa disebut model kesesuaian. Berikut penggambaran model kesesuaian implementasi menurut David C. Korten:



Gambar 1. 4 Model Kesesuaian Implementasi Program

Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Gambar 1.3 diatas menggambarkan tiga elemen yang ada dalam implementasi program menurut Korten yaitu, program, pelaksanaan program dan sasaran program. Beliau menyatakan bahwa sebuah program akan berhasil jika dilaksanakan dengan kesesuaian berdasarkan tiga elemen implemtasi program. Menurut Haedar Akib dan Antonius Tarigan, (2000) gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Pertama, kesesuaian program dengan pemanfaat dapat dilihat dari apa yang ditawarkan oleh program lalu apa yang dibutuhkan sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan kelompok pelaksana, yakni tugas yang diberikan program kepada kelompok pelaksana sesuai dengan kemampuan. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan kelompok pelaksana, yakni ditunjukkan berdasarkan syarat yang diberikan kelompok untuk mendapatkan output program dengan apa yang dilakukan oleh kelompok sasaran program”.

Merujuk pada pendapat George C. Edwards III (dalam Monalisa, 2017) menyatakan bahwa terdapat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penjelasan terkait faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

A. Komunikasi

Dalam hal ini, komunikasi merupakan salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan karena kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah tentunya harus disampaikan kepada masyarakat. Variabel ini tentunya dapat menentukan keefektifan implementasi kebijakan tersebut jika komunikasi yang dilakukan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Edward III juga menyatakan bahwa terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan ketika proses komunikasi berlangsung diantaranya transmisi, konsistensi dan kejelasan. Tiga hal penting tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Transmisi/penyaluran Komunikasi

Pada indikator ini dalam proses komunikasi keputusan kebijakan, pihak-pihak yang ditugaskan harus mengetahui apa saja yang harus disampaikan ke masyarakat. Hasil putusan kebijakan yang nantinya akan di implementasikan harus secara jelas disampaikan kepada pihak yang merasakan kebijakan agar dalam pelaksanaan kebijakan masyarakat dengan mudah menerima putusan kebijakan tersebut.

b. Kejelasan Komunikasi

Pada saat mengimplementasikan kebijakan tentunya harus memiliki kejelasan. Kejelasan kebijakan tersebut dapat dilihat dari seberapa paham pejabat pemerintah dengan kebijakan yang telah dibuat sebelum disampaikan dalam bentuk implementasi kebijakan ke masyarakat. Dalam proses ini biasanya terjadi banyak oknum pejabat pemerintah pembuat kebijakan tidak paham dengan kebijakan yang mereka buat karena terlalu memaksakan napsu politik mereka. Oleh karena itu, sebelum mengimplementasikan suatu kebijakan kejelasan dalam komunikasi harus diperhatikan.

c. Konsistensi Komunikasi

Konsistensi disini memiliki arti bahwa efektivitas implementasi kebijakan terlihat dari kejelasan dan sikap konsisten dari pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan konsistensi dan kejelasan dari pemerintah lah yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, jika terdapat perubahan pelaksanaan

yang tidak sesuai dengan perintah maka kejelasan dari kebijakan tersebut dapat dipertanyakan.

B. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan tentunya dibutuhkan konsistensi dan kejelasan. Namun, jika dalam pengimplementasian kebijakan tersebut tidak memerhatikan sumber daya maka akan berpotensi gagal atau tidak efektif. Berikut beberapa hal yang termasuk dalam sumberdaya diantaranya:

d. Kualifikasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan kualifikasi merupakan sumber daya manusia (SDM). Ketika melaksanakan kebijakan tentunya harus memiliki cakupan SDM yang memadai dengan kualifikasi tertentu. Dengan kata lain, SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dan memiliki keterampilan akan dengan mudah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

e. Kewenangan

Sumber daya manusia tentunya harus memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan setiap SDM yang melaksanakan kebijakan pastinya akan diberikan amanat khusus untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

f. Informasi

Informasi merupakan unsur penting yang harus dimiliki sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut guna memperjelas kinerja sumber daya manusia karena dengan adanya informasi SDM memiliki pedoman atau petunjuk dalam mengimplementasikan kebijakan.

g. Sarana dan Prasarana

Dalam hal ini sarana dan prasarana berguna untuk mendukung terselenggaranya suatu kegiatan dalam implementasi kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan kepada sumber daya manusia.

C. Disposisi

Disposisi merupakan sikap atau karakteristik yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang implementor. Biasanya sikap atau karakter yang ditunjukkan adalah kejujuran, komitmen yang tinggi, dan sikap yang demokratis. Dalam melaksanakan kebijakan tentunya sikap seperti ini sangat diperlukan karena melibatkan banyak orang terutama masyarakat yang merasakan dampak dari kebijakan yang akan dikeluarkan. Sikap jujur sangat dibutuhkan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat, ditambah dengan komitmen yang kuat tentunya akan membuahkan hasil yang baik, lalu sikap demokratis merupakan hal krusial yang harus dimiliki guna meyakinkan masyarakat.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan suatu unsur penting dalam implementasi kebijakan karena lembaga-lembaga yang terdapat pada struktur birokrasi lah yang membantu menjalankan kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Implementasi kebijakan akan dipermudah dengan adanya struktur birokrasi dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) sendiri. Adanya SOP yang jelas tidak akan menyulitkan implementor dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

1.5.2 Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan sebuah konsep beragama yang pertama kali di populerkan oleh Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas. Menurut Amin, (2023) menyatakan bahwa jika dilihat dari konteks Aqidah dan hubungannya antar umat beragama, pengertian moderasi beragama merupakan sikap meyakini kebenaran agama sendiri, menghargai dan menghormati penganut agama lain yang mereka yakini tanpa harus memaksakan kebenarannya kepada pihak lain. Konsep moderasi beragama (MB) ini merupakan sebuah solusi terkait permasalahan seputar politik identitas dan populisme. Moderasi beragama mengajarkan tentang saling menghormati dan menghargai antar umat beragama sehingga dapat terciptanya masyarakat yang moderat.

Terciptanya masyarakat yang damai dengan menerapkan moderasi beragama sangat menjaga asas kebhinekaan negara Indonesia. Menurut pendapat Abdalla, (2023) mengemukakan bahwa dalam konteks bernegara konsep moderasi beragama

ini dianggap mampu meminimalisir tindakan ekstrimisme dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Hal ini akan muncul menjelang tahun-tahun politik di Indonesia. Berbagai organisasi masyarakat keagamaan yang berada pada atau mendukung seorang kandidat calon biasanya cenderung akan melakukan tindakan-tindakan ekstrim guna melancarkan kemenangan kandidat calon tersebut.

Konsep moderasi beragama ini hadir dengan harapan dapat meminimalisir bahkan mangikis permasalahan tersebut. Al-Barbasy, (2022) dalam karyanya menyatakan bahwa konsep ini tentunya mengacu pada Q.S. Al-Baqarah: 143 yakni *“moderasi beragama harus mengedepankan sisi moderat atau sikap ditengah-tengah dan tidak berlebihan (ekstrim) atau tatharruf dalam mengatasi radikalisme atau ekstrimisme”*. Oleh karena itu, konsep moderasi beragama ini sangat perlu diterapkan pada kehidupan bermasyarakat, sehingga menghasilkan masyarakat Indonesia yang moderat dalam berpandangan agar tidak mudah dipecahbelahkan oleh sebuah isu keagamaan.

Alasan dibentuknya moderasi beragama oleh pemerintah karena terdapat beberapa hal diantaranya:

a. Faktor Religiusitas

Merujuk pada pendapat Suharyanto, (2018) menyatakan bahwa religiusitas merupakan cara pandang yang beragama dalam menjalankan agama tidak hanya berdasarkan cara seseorang beribadah. Faktor religiusitas di negara Indonesia termasuk sangat tinggi, hal ini dibuktikan pada hasil survei yang bertajuk *“The Global God Devid”* pada tahun 2020 yang didalamnya tertera bahwa Indonesia menduduki peringkat tertinggi tingkat religiusitas atau kepercayaannya kepada tuhan yakni dengan persentase 98% (Adinda, 2021).

b. Politisasi Agama

Politisasi agama menurut Al Qurtuby, (2018) merupakan sebuah praktik politik yang mana di dalamnya terdapat simbol-simbol, norma, doktrin serta prinsip keagamaan yang di politisasi guna mencapai politik praktis. Fenomena penggunaan agama sebagai alat manipulasi dan eksploitasi kelompok masyarakat merupakan teknik yang digunakan oleh kelompok kepentingan politik tertentu guna mendapatkan simpati masyarakat. Praktik politisasi agama ini sebetulnya belum dapat dipastikan sebagai pelanggaran politik atau tidak. Walaupun memiliki dampak yang cukup meresakan di lingkungan masyarakat, tetapi regulasi yang mengatur tentang hal ini masih belum jelas. Namun, di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 280 yang berbunyi “*pelaksanaan, peserta dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau peserta pemilu lainnya*”. Isi pasal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk menindak politisasi agama karena tidak ada poin yang jelas terkait pelarangan penggunaan identitas agama atau mempolitisasi agama sebagai alat politik (MediaIndonesia, 2018).

1.5.3 Pemilihan Umum (Pemilu)

Merujuk pada tulisan yang terdapat pada website Komisi Pemilihan Umum/KPU RI, (2022) pemilu dianggap sebagai tahapan awal dari berbagai proses kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan penggerak mekanisme politik di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu merupakan *“sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”* (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Oleh karena itu, pemilu merupakan tahapan penting yang harus dilaksanakan guna memfasilitasi rakyat untuk merasakan kedaulatan hidup dalam bernegara yang demokratis.

Pemilu dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih calon pemimpin dan wakil dari rakyat di parlemen untuk memenuhi jabatan eksekutif dan legislatif. Pemenuhan jabatan eksekutif tingkat daerah dan nasional disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), seperti Bupati dan Gubernur lalu, Pemilihan Presiden (Pilpres). Sedangkan pemilihan legislatif itu untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada proses pemilihan tentunya dibutuhkan suara dari masyarakat untuk menentukan pemenang dari calon tersebut. Suara dari masyarakat sangat menentukan arah bangsa kedepannya, karena pemimpin terpilih tentunya memiliki visi dan misinya tersendiri untuk memimpin bangsa.

Pada proses sebelum pemilihan elemen yang sangat berperan dalam melakukan aktivitas politik yakni kelompok kepentingan dari partai politik masing-masing calon. Tentunya terdapat masa kampanye sebelum dilaksanakannya pemilihan, hal ini berguna bagi para calon untuk mendapatkan simpati masyarakat untuk memilih mereka. Berbagai dinamika politik dapat kita lihat pada masa kampanye, masing-masing calon yang difasilitasi oleh partai politik akan mengeluarkan berbagai strategi guna mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam hal ini tentunya tidak luput dari peran tim sukses untuk membantu dalam proses kampanye tersebut.

Kampanye merupakan alat penghubung antara masyarakat dengan calon pemimpin guna memperlihatkan program-program yang akan dilaksanakan setelah menjabat sehingga masyarakat dapat memilih sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Sedangkan, menurut Rajasundarman (dalam Pangemanan, 2023) menyatakan bahwa kampanye adalah sebuah teknik yang memanfaatkan metode komunikasi kemudian dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk menjanjikan pemecahan masalah ke masyarakat. Oleh karena itu, fase yang menentukan akan terpilihnya seorang calon legislatif dan eksekutif dapat dilihat dari bagaimana cara mereka mendapatkan simpati masyarakat pada saat proses kampanye berlangsung dan tidak lupa peran dari tim sukses dari partai masing-masing dalam membangun narasi atau citra baik bagi calon nya.

Komisi Pemilihan Umum sebagai sebuah lembaga yang menangani Pemilu tentunya memiliki aturan tentang proses/rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing calon. Aturan-aturan tersebut terdapat pada Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Peraturan KPU RI, 2022). Hal ini berguna untuk mengatur proses penyelenggaraan pemilu agar terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam pemilu terdapat asas-asas sebagai dasar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan. Asas-asas tersebut dikenal dengan Luber Jurdil yang mana istilah tersebut merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia, kemudian jujur dan adil. Istilah ini sudah ada sejak zaman orde baru, lalu di tambahkan pada zaman reformasi sehingga terciptalah asas “**Luber Jurdil**” tersebut. Selanjutnya asastersebut dirumuskan kembali secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 2 menjelaskan bahwa “*asas pemilu sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*”, yang kemudian dikenal dengan istilah luber jurdil (Peraturan Pemerintah RI, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum asas luber jurdil memiliki makna sebagai berikut:

1. Asas Langsung, di dalam pemilu tentunya harus memastikan rakyat sebagai pemilik hak untuk memberikan suaranya secara langsung berdasarkan kehendak hati nuraninya tanpa perantara siapapun.
2. Asas Umum, pemilu menjamin kesempatan menyeluruh bagi warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang. Pemilihan yang bersifat umum ini memastikan bahwa tidak adanya tindakan diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial.

3. Asas Bebas, dalam hal ini setiap warga negara memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dalam memilih setiap warga negara juga dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. Asas Rahasia, ketika memilih setiap warga negara diberikan surat suara sebagai alat untuk menentukan pilihan dan kemudian pilihan pemilih akan dijamin rasahianya sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengetahui dan dengan acara apapun karena kerahasiannya terjamin.
5. Asas Jujur, pada asas ini tentunya ditujukan untuk penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Asas Adil, pada asas ini akan menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu akan diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun pada saat penyelenggaraan pemilu.

1.6 Definisi Konseptual dan Operasional

Pada sebuah penelitian terdapat bagian definisi konseptual dan operasional. Definisi konseptual berguna untuk membantu dalam memperjelas suatu teori penelitian berdasarkan pemahaman peneliti. Sedangkan, definisi operasional berguna untuk membantu dalam menganalisis variabel-variabel yang berhubungan dengan topik penelitian, rumusan definisi operasional juga harus sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian.

1.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan sebuah ungkapan atau penjabaran sebuah teori penelitian berdasarkan pendapat peneliti guna membatasi atau menentukan arah penelitian. Teori yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada sub-bab kajian teori dan variabel pada topik penelitian sebagai berikut, diantaranya:

a. Politisasi Agama

Politisasi keagamaan dapat di definisikan sebagai proses pendekatan politik yang mana agama digunakan sebagai alat atau instrumen guna mendapatkan dukungan, simpati masyarakat, penggiringan opini, bahkan dapat digunakan untuk menguatkan identitas pada sebuah kelompok kepentingan politik sehingga mencapai tujuan politik tertentu yakni sebuah kekuasaan.

b. Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan sebuah konsep pendekatan beragama yang menekankan sikap toleransi dan kerjasama antar umat. Tujuan dari konsep moderasi beragama ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang moderat sehingga mewujudkan kehidupan yang rukun dan terhindar dari konflik keagamaan.

c. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan setelah perencanaan program, hal ini guna memenuhi program secara optimal agar berjalan dengan efektif dan efisien.

d. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan proses pemilihan pejabat politik, hal ini dilakukan bertujuan untuk mengisi struktur pemerintahan pada suatu negara agar tetap terjaga stabilitas politiknya.

1.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah sebuah penjelasan teori secara empiris dengan melibatkan variabel-variabel yang ada pada topik penelitian. hal ini berguna untuk membantu peneliti dalam merumuskan teori sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian. beberapa teori tersebut diambil berdasarkan variabel pada topik penelitian sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Parameter
Implementasi Program Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penguatan Moderasi Beragama Menyikapi Politisasi Agama Menjelang Pemilu 2024	Komunikasi	Metode yang digunakan untuk penyampaian program secara efektif: 1. Transmisi/Penyaluran Komunikasi 2. Kejelasan Komunikasi 3. Konsistensi Komunikasi
	Sumberdaya	Cakupan dan kemampuan kelompok pelaksana program: 1. Kualifikasi 2. Kewenangan 3. Informasi 4. Sarana & Prasarana
	Disposisi	Karakteristik atau sikap yang ditunjukkan oleh implementor: kejujuran, komitmen, sifat demokratis
	Struktur Birokrasi	Pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensi dalam implemtasi Program


Tabel 1. 3 Variabel Definisi Operasional

Sumber: Dikelola Oleh Peneliti 2023

Tabel 1.3 diatas menunjukkan variabel yang dipilih oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Hal ini berguna untuk mengerucutkan spesifikasi pebelitian yang berfokus pada implementasi program pemerintah. Pemilihan indikator implementasi program ini berdasarkan program Kementerian Agama RI dalam penguatan moderasi beragama yang terdapat pada RPJMN 2020-2024.

Dalam tabel variabel tersebut peneliti memilih tiga indikator yang mempengaruhi implementasi program. Indikator tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam implementasi program pemerintah dalam hal ini “**Moderasi Beragama**”. Dari keempat indikator yang disajikan peneliti menyimpulkan bahwa implementasi program pemerintah dapat berhasil jika memenuhi keseluruhan indikator yang ada.

1.7 Alur Pikir Penelitian



Gambar 1. 5 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Dirumuskan oleh Penulis 2023

Alur berpikir penelitian merupakan sebuah kerangka berpikir yang disodorkan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Kerangka berpikir ini berguna untuk menentukan alur penelitian dan dapat digunakan sebagai tolok ukur seberapa paham peneliti dengan teori yang dipilih untuk melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan seperti; tidak konsisten, generalisasi dan standar ganda dalam penulisan. Adanya kerangka berpikir juga menunjukkan bahwa peneliti mempunyai pemahaman terkait topik penelitian dengan menyertakan alur berpikir penelitian tersebut.

Pada alur pikir penelitian diatas peneliti memilih Yogyakarta di tahun politik 2024 sebagai pokok utama. Kemudian, peneliti menuliskan dinamika politik yang berpotensi besar terjadi yaitu politik identitas. Kedua poin ini di tandai dengan warna biru, hal itu menunjukkan bahwa di Yogyakarta menjelang tahun politik 2024 sangat berpotensi terjadi politik identitas karena berdasarkan data pada tabel 1.1 Yogyakarta adalah salah satu daerah dengan pemeluk agama Islam terbesar.

Melihat adanya potensi politik identitas di Yogyakarta yang notabene masyarakatnya mayoritas beragama islam, hal spesifik yang akan timbul yaitu politisasi agama. Cara ini dianggap mudah untuk menarik simpati masyarakat muslim karena dalam ajaran agamanya terdapat dalil yang mewajibkan memilih pemimpin yang seiman. Jika dibiarkan begitu saja praktik politisasi agama ini akan memicu berbagai permasalahan yaitu perpecahan antar umat, sikap ekstrimis, dan pengkotak-kotakan agama. Politisasi agama dan dampaknya di masyarakat di tandai dengan warna oranye karena termasuk ke dalam permasalahan sosial.

Dari permasalahan yang timbul peneliti beranggapan bahwa konsep moderasi beragama merupakan salah satu solusi yang harus segera diterapkan dalam kehidupan beragama. Konsep moderasi beragama ini dapat menghasilkan masyarakat yang moderat dengan mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama. Konsep ini dapat diterapkan ke masyarakat melalui sosialisasi tentang konsep moderasi beragama, sering melaksanakan diskusi publik guna menanggapi isu sosial-politik. Jika hal tersebut sering dilakukan tingkatan berpikir kritis masyarakat akan meningkat sehingga dapat merubah cara pandang mereka terhadap suatu isu yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih kritis dan tidak mudah untuk ditunggangi oleh kelompok kepentingan politik tertentu.

Terciptanya masyarakat yang moderat tentunya sebagai modal terselenggaranya pemilu damai di tahun 2024 sesuai dengan harapan masyarakat Yogyakarta. Pengetahuan politik yang merata, sikap toleransi yang tinggi hingga penerapan moderasi beragama yang baik tentunya akan memeriahkan pesta demokrasi tersebut. Oleh karenanya, penting bagi setiap elemen masyarakat untuk lebih peduli dengan persatuan bangsa terlepas dari perbedaan pandangan politik tertentu, suku, ras maupun agama, sehingga ketentrama pada saat pemilu terus terjadi di setiap pelaksanaan pemilu kedepannya.

1.8 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya dibutuhkan metode guna melengkapi struktur kepenulisan dalam penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan sebuah poin yang sangat berguna karena dengan adanya metode maka penelitian yang dilakukan akan lebih terarah. Metode penelitian juga salah satu cara ilmiah peneliti dalam melakukan uji atau riset terhadap fenomena sosial menggunakan ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris. Hal ini sejalan dengan pengertian metode penelitian menurut Sugiyono: 2012, (dalam Hidayat, 2017) sebagai berikut:

“Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang kemudian dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan menggunakan teori-teori guna memahami, mengatasi, dan mengantisipasi permasalahan dalam kehidupan manusia”.

1.9 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, (2014) metode penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan tujuan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan dan meningkatkan kualitas atau karakteristik dampak sosial yang tidak dapat digambarkan dengan metode kuantitatif. Metode penelitian kualitatif ini juga digunakan untuk mendalami fenomena sosial dengan di dukung data-data empiris. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti memilih pendekatan secara studi kasus dalam melakukan penelitian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswell, (2012) tentang macam-macam pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan studi kasus dipilih berdasarkan

isu politik identitas yang terjadi setiap tahun politik di Yogyakarta. Studi kasus pada penelitian ini berfokus pada gerakan Masyarakat Damai Yogyakarta dalam menyikapi politisasi agama.

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode kualitatif, hal ini disebabkan topik penelitian yang dikaji berdasarkan studi kasus yang ada di lingkungan sosial masyarakat Indonesia terkhusus Yogyakarta. Peneliti mengambil studi kasus Kota Yogyakarta sebagai tempat penelitian. Hal ini didasari adanya gerakan komunitas Masyarakat Damai Yogyakarta dalam menyikapi politisasi agama yang membawa gagasan terkait moderasi beragama. Senada dengan program Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang menggaungkan konsep Moderasi Beragama guna mewujudkan Pemilu damai. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber data relevan berupa dokumentasi kegiatan serta wawancara untuk mendapatkan data terkait penelitian.

1.10 Unit Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti memilih Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan, adanya program pemerintah yang terdapat dalam RPJMN yaitu penguatan moderasi beragama. Program ini sangat relevan dengan topik penelitian karena penguatan moderasi beragama ada hubungannya dengan sikap masyarakat terkait politisasi agama di Yogyakarta. Oleh karenanya, peneliti menemukan kecocokan antara objek penelitian dengan topik yang akan dikaji dalam penelitian yaitu tentang politik identitas. Selain itu, peneliti menetapkan beberapa instrumen lain seperti partai politik (tim sukses 3 bacapres), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Tokoh Agama dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta. Keseluruhan instrumen tersebut akan dijadikan

peneliti sebagai unit analisis data guna memperoleh data-data yang mendukung penelitian. Tentunya, perolehan data-data terkait penelitian dari instrumen diambil dengan memerhatikan efisiensi atau kemampuan peneliti dalam mengakses data dari instrumen tersebut.

1.11 Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana sumber data yang digunakan tentunya berdasarkan jurnal penelitian terdahulu sebagai referensi. Pemilihan sumber data yang digunakan oleh peneliti berasal dari jurnal ilmiah yang mengkaji topik serupa guna memperdalam analisis dan mendapatkan beberapa teori yang relevan. Sumber data sekunder lainnya diambil dari artikel berita atau berita online yang *update* terkait fenomena dan kasus sesuai dengan topik penelitian serta dokumentasi kegiatan pada laman web objek penelitian.

Tidak hanya data sekunder berupa artikel dan jurnal, peneliti akan membuat *draft* pertanyaan sebagai acuan wawancara dengan tokoh atau narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun tujuan dilakukannya wawancara adalah selain sebagai teknik pengumpulan data, peneliti dapat memanfaatkannya untuk mengetahui lebih dalam terkait penguatan moderasi beragama dari sudut pandang narasumber. Hal ini dilakukan guna memperbanyak data-data terkait topik penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam mengkaji topik tersebut. Data hasil wawancara ini nantinya akan dianalisis dan dinarasikan ke dalam penelitian dan menjadi data primer yang mendukung penelitian tentang penguatan moderasi beragama.

1.12 Teknik Pengumpulan Data



Gambar 1. 6 Alur Teknik Pengumpulan Data

Sumber: Dirumuskan oleh peneliti 2023

Data pendukung penelitian diambil dari hasil bacaan peneliti melalui artikel berita, jurnal penelitian dengan topik yang relevan, berita online, hasil wawancara dan data dokumentasi yang tertera pada laman web objek penelitian. Peneliti mengambil data dari banyak sumber guna mempermudah dalam menganalisis data penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara yang dipilih peneliti untuk mendapatkan data primer dianggap efektif. Hal ini dikarenakan peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur guna memperoleh data-data dan fakta melalui narasumber secara luas. Sehingga, peneliti dapat memperoleh data-data dan fakta yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan penelitian.

Selain wawancara peneliti juga mencoba untuk menganalisa aktivitas berita online dan data yang ada pada laman web objek penelitian sebagai data pendukung bilamana data yang di dapatkan melalui wawancara masih terasa kurang atau belum lengkap. Hal ini berguna untuk mengetahui lebih banyak terkait program-program

yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan beberapa elemen lain yang terlibat dalam penguatan moderasi beragama. Pengamatan berita online tersebut juga dapat mempermudah peneliti dalam menarasikan argumennya tentang penguatan moderasi beragama yang merupakan salah satu program utama guna merealisasikan kekondusifan masyarakat menjelang pemilu 2024. Sehingga tercipta pemilu damai karena kuatnya rasa toleransi yang berasal dari pemahaman terkait moderasi beragama di masyarakat.

1.13 Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian baik dilapangan dengan melakukan wawancara atau data yang di dapatkan dari jurnal ilmiah, website terkait dan berita online. Data-data tersebut akan disesuaikan atau dikelompokkan berdasarkan sumbernya lalu akan dinarasikan sebagai bentuk penguat argumen peneliti terkait topik penelitian yang dikaji. Hal ini berguna untuk menemukan relevansi antara topik penelitian yang dikaji dengan teori yang digunakan untuk meleneliti dan fakta yang terjadi dilapangan sehingga peneliti mendapatkan hasil penelitian yang konkrit. Setelah itu, peneliti mulai menganalisis data tersebut mengacu pada parameter yang terdapat pada definisi operasional. Sehingga, hasil penelitian lebih terarah dan konsisten. Oleh karena itu, peneliti harus memerhatikan konsistensi argumentasi dan didukung oleh data-data primer atau sekunder untuk menghasilkan penelitian yang baik dan benar.